



PENETAPAN

Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/07/IX/2004, tanggal 23 Agustus 2004;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus janda beranak 1 dan duda beranak 2;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik kediaman bersama milik Pemohon sampai dengan sekarang;;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mempunyai hubungan yang harmonis/selalu berselisih dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon yang terdahulu juga kepada keluarga Pemohon lainnya;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada sejak bulan Agustus 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Termohon marah-marah tidak setuju jika Pemohon membelikan sepeda untuk cucu Pemohon; karenanya, sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam [untuk CG]Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0748/Pdt.G/2017/PA.Tgm dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** M. bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijjah 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)